



P U T U S A N

Nomor 22/PID.SUS-LH/2022/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa:

1. Nama : Soni bin Sanusi;
Tempat lahir : Kebumen;
Umur/Tgl.Lahir : 36 tahun/17 Agustus 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl.Kiyai Haji Abdul Hamid, Km.07 RT.02/RW.01, Gampong Pasarean, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
2. Nama : Jeffri Zulkarnaen bin Fauzi Umar Badib;
Tempat Lahir : Padang;
Umur/Tgl.Lahir : 49 tahun/20 Juli 1972;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl.Perjuangan, Nomor 03, Komplek Hankam Kelapa Dua, Pasir Gunung Selatan, Cimanggis Kotib, Depok, Provinsi Jawa Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa pada dipersidangan tingkat banding tidak memberikan kuasa kepada Penasihat Hukum;

Terdakwa Soni bin Sanusi ditangkap pada tanggal 14 Agustus 2021, dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 3 September 2021;



2. Penyidik, perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Timur sejak tanggal 4 September 2021 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 10 November 2021;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Idi sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 9 Januari 2022;
6. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 30 Desember 2021 Nomor: 861/Pen.Pid/2021/PT Bna, sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Januari 2022;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 11 Januari 2022 Nomor: 27/PEN.PID/2021/PT Bna, sejak tanggal 21 Januari 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022;

Terdakwa Jeffri Zulkarnaen bin Fauzi Umar Badib ditangkap pada tanggal 15 Agustus 2021, dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 4 September 2021;
2. Penyidik, perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Timur sejak tanggal 5 September 2021 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 10 November 2021;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Idi sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 9 Januari 2022;
6. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 30 Desember 2021 Nomor: 681/Pen.Pid/2021/PT Bna, sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Januari 2022;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 11 Januari 2022 Nomor: 27/PEN.PID/2021/PT Bna, sejak tanggal 21 Januari 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022;



Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 11 Januari 2022 Nomor 22/PID.SUS-LH/2022/PT BNA serta berkas perkara Pengadilan Negeri Idi Nomor 199/Pid.B/LH/2021/PN Idi dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Timur tanggal --Oktober 2021 No.Reg.Perk.: -PDM-50/IDI/Eku.2/10/2021, yang berbunyi sebagai berikut:

Pertama

Bahwa mereka Terdakwa I Soni bin Sanusi dan Terdakwa II Jeffri Zulkarnaen bin Fauzi Umar Badib pada hari dan tanggal yang tidak dapat di ingat lagi atau sekira dalam bulan Juli 2021 bertempat di Provinsi Jawa Barat atau berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Idi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana ini, memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana, perbuatan tersebut Para Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 13 Juli 2021 sekira pukul 08.00 WIB, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekira sore hari Saksi Edi Murdani bin Mahmud (dilakukan penuntutan terpisah) menghubungi Terdakwa I Soni bin Sanusi dan menawarkan sepasang gading gajah yang bersumber dari pembunuhan gajah yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2021 bertempat di Afdeling V PT. Bumi Flora atau tepatnya di Dusun Alur Kacang, Desa Jambo Reuh, Kecamatan Banda Alam, Kabupaten Aceh Timur tersebut kepadanya dengan mengatakan "bagaimana dirimu sehat?" kemudian Terdakwa Soni bin Sanusi menjawab "sehat " dan Saksi Edi Murdani bin Mahmud (dilakukan penuntutan terpisah) berkata "ini ada orang nawarin gading gajah mau beli?" dan Terdakwa Soni bin Sanusi menjawab "nanti saya tanyak dulu sama kawan-kawan, kalau ada fotonya kirim aja" dan Saksi Edi Murdani bin Mahmud (dilakukan penuntutan terpisah) berkata "iya"



kemudian saksi Edi Murdani bin Mahmud (dilakukan penuntutan terpisah) mengirim foto gading gajah tersebut, setelah mendapatkan foto gading gajah tersebut Terdakwa Soni bin Sanusi menghubungi Terdakwa Jeffri Zulkarnaen bin Fauzi Umar Badib menawarkan sepasang gading gajah tersebut hingga akhirnya Terdakwa Jeffri Zulkarnaen bin Fauzi Umar Badib sepakat membeli sepasang gading gajah tersebut sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) dari Terdakwa Soni bin Sanusi, kemudian Terdakwa Jeffri Zulkarnaen bin Fauzi Umar Badib mengirimkan uang sejumlah Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) melalui tranfer Bank BCA dengan Nomor Rekening 1660258384 an. Jeffri Zulkarnaen ke Nomor Rekening BCA 4850383630 an. Soni;

- Bahwa setelah Terdakwa Soni Bin Sanusi menerima uang dari Terdakwa Jeffri Zulkarnaen bin Fauzi Umar Badib kemudian Terdakwa Soni bin Sanusi langsung membayarkannya kepada Saksi Edi Murdani bin Mahmud (dilakukan penuntutan terpisah) sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan Terdakwa Jeffri Zulkarnaen bin Fauzi Umar Badib mengambil keuntungan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari pembelian sepasang gading gajah tersebut dari Saksi Edi Murdani bin Mahmud (dilakukan penuntutan terpisah). Selanjutnya gading gajah tersebut dikirim melalui jasa pengiriman JNE oleh Saksi Edi Murdani bin Mahmud (dilakukan penuntutan terpisah) kepada penerima yaitu Terdakwa Soni bin Sanusi yang mana setelah Terdakwa Soni bin Sanusi menerima gading gajah tersebut selanjutnya Terdakwa Soni bin Sanusi menyerahkannya kepada Terdakwa Jeffri Zulkarnaen bin Fauzi Umar Badib. Selanjutnya setelah gading gajah tersebut diterima oleh Terdakwa II oleh Terdakwa II menawarkan gading gajah tersebut kepada Saksi Rinaldi Antonius bin A Karim Burhan (dilakukan penuntutan terpisah) dengan harga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari penjualan tersebut Terdakwa Jeffri Zulkarnaen bin Fauzi Umar Badib mendapatkan keuntungan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi, Gajah Asia (*Elephas Maximus*) merupakan jenis Satwa yang dilindungi dan dilarang dibunuh serta diperjual belikan bagian-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian tubuhnya sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya;

Bahwa perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d jo. Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Atau

Kedua

Bahwa mereka Terdakwa I Soni bin Sanusi dan Terdakwa II Jeffri Zulkarnaen bin Fauzi Umar Badib pada hari dan tanggal yang tidak dapat di ingat lagi atau sekira dalam bulan Juli 2021 bertempat di Provinsi Jawa Barat atau berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Idi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana ini, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan tersebut Para Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 13 Juli 2021 sekira pukul 08.00 WIB, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekira sore hari Saksi Edi Murdani bin Mahmud (dilakukan penuntutan terpisah) menghubungi Terdakwa Soni bin Sanusi dan menawarkan gading gajah yang bersumber dari pembunuhan gajah yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2021 bertempat di Afdeling V PT. Bumi Flora atau tepatnya di Dusun Alur Kacang, Desa Jambo Reuhat, Kecamatan Banda Alam, Kabupaten Aceh Timur tersebut kepadanya dengan berkata "bagaimana dirimu sehat?" kemudian Terdakwa Soni bin Sanusi menjawab "sehat" dan Saksi Edi Murdani Bin Mahmud (dilakukan penuntutan terpisah) berkata "ini ada orang nawarin gading gajah mau beli?" dan Terdakwa Soni bin Sanusi menjawab "nanti saya tanyak dulu sama kawan-kawan, kalau ada fotonya kirim aja" dan Saksi Edi Murdani bin Mahmud (dilakukan penuntutan terpisah) berkata "iya" kemudian Saksi Edi Murdani bin Mahmud (dilakukan penuntutan terpisah) mengirim foto gading gajah tersebut, setelah mendapatkan foto gading

Halaman 5 dari halaman 18 Putusan Nomor 22/PID.SUS-LH/2022/PT BNA



gajah tersebut Terdakwa Soni bin Sanusi menghubungi Terdakwa Jeffri Zulkarnaen bin Fauzi Umar Badib menawarkan sepasang gading gajah tersebut hingga akhirnya Terdakwa Jeffri Zulkarnaen bin Fauzi Umar Badib sepakat membeli sepasang gading gajah tersebut sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) dari Terdakwa Soni bin Sanusi, kemudian Terdakwa Jeffri Zulkarnaen bin Fauzi Umar Badib mengirimkan uang sejumlah Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) melalui tranfer Bank BCA dengan Nomor Rekening 1660258384 an. Jeffri Zulkarnaen ke Nomor Rekening BCA 4850383630 an. Soni;

- Bahwa setelah Terdakwa Soni bin Sanusi menerima uang dari Terdakwa Jeffri Zulkarnaen bin Fauzi Umar Badib kemudian Terdakwa Soni bin Sanusi langsung membayarkannya kepada Saksi Edi Murdani bin Mahmud (dilakukan penuntutan terpisah) sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan Terdakwa Jeffri Zulkarnaen bin Fauzi Umar Badib mengambil keuntungan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari pembelian sepasang gading gajah tersebut dari Saksi Edi Murdani bin Mahmud (dilakukan penuntutan terpisah). Selanjutnya gading gajah tersebut dikirim melalui jasa pengiriman JNE oleh Saksi Edi Murdani bin Mahmud (dilakukan penuntutan terpisah) kepada penerima yaitu Terdakwa Soni bin Sanusi yang mana setelah Terdakwa Soni bin Sanusi menerima gading gajah tersebut selanjutnya Terdakwa Soni bin Sanusi menyerahkannya kepada Terdakwa Jeffri Zulkarnaen bin Fauzi Umar Badib. Selanjutnya setelah gading gajah tersebut diterima oleh Terdakwa Jeffri Zulkarnaen bin Fauzi Umar Badib oleh Terdakwa Jeffri Zulkarnaen bin Fauzi Umar Badib menawarkan gading gajah tersebut kepada Saksi Rinaldi Antonius bin Akarim Burhan (dilakukan penuntutan terpisah) dengan harga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari penjualan tersebut Terdakwa Jeffri Zulkarnaen bin Fauzi Umar Badib mendapatkan keuntungan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).

Bahwa perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 480 ke-1 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Timur NO.REG.PER : PDM-/L.1.22/Eku.2/10/2021 tanggal 24 November 2021, Para Terdakwa dituntut sebagai-berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Soni bin Sanusi dan Terdakwa II Jeffri Zulkarnaen bin Fauzi Umar Badib terbukti secara sah dan meyakinkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana “mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia”, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 21 ayat (2) huruf d Jo. Pasal 40 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya jo. Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Soni bin Sanusi dan Terdakwa li Jeffri Zulkarnaen bin Fauzi Umar Badib dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan;

3. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku rekening Bank BCA;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor seri 5260 5120 1181 5485;
- 1 (satu) buah Handphone Android merek LUNA X Pro warna hitam;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BCA;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor seri 5250 5120 1102 2645;
- 1 (satu) buah Handphone Android merek VIVO warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah pipa rokok yang terbuat dari gading gajah berwarna putih krem;
- 1 (satu) buah pipa rokok yang terbuat dari gading gajah berwarna coklat;
- 1 (satu) buah liontin atau mata kalung yang terbuat dari gigi macan.

Dirampas untuk diserahkan ke BKSD Aceh;

5. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Idi tanggal 15 Desember 2021 Nomor 199/Pid.B/LH/2021/PN Idi, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Soni bin Sanusi dan Terdakwa II Jeffri Zulkarnaen bin Fauzi Umar Badib tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta memperniagakan bagian satwa yang dilindungi sebagaimana dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku rekening Bank BCA;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor seri 5260 5120 1181 5485;
 - 1 (satu) buah Handphone Android merek LUNA X Pro warna hitam;
 - 1 (satu) buah buku rekening Bank BCA;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor seri 5250 5120 1102 2645;
 - 1 (satu) buah Handphone Android merek VIVO warna hitam;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah pipa rokok yang terbuat dari gading gajah berwarna putih krem;
- 1 (satu) buah pipa rokok yang terbuat dari gading gajah berwarna coklat;
- 1 (satu) buah liontin atau mata kalung yang terbuat dari gigi macan;

Dirampas untuk diserahkan ke BKSDA Aceh.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Telah membaca:

Halaman 8 dari halaman 18 Putusan Nomor 22/PID.SUS-LH/2022/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Akta Permintaan Banding Terdakwa yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Idi Nomor 38/Akta.Pid.B/LH/2021/PN Idi yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 Terdakwa Jeffri Zulkarnaen bin Fauzi Umar Badib telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Idi tanggal 15 Desember 2021 Nomor 199/Pid.B/LH/2021/PN Idi;
2. Akta Permintaan Banding Penuntut Umum yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Idi Nomor 38/Akta.Pid.B/LH/2021/PN Idi yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Idi tanggal 15 Desember 2021 Nomor 199/Pid.B/LH/2021/PN Idi;
3. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 199/Pid.B/LH/2021/PN Idi yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Idi bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 permintaan banding Terdakwa Jeffri Zulkarnaen bin Fauzi Umar Badib tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;
4. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 199/Pid.B/LH/2021/PN Idi yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Idi bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa Jeffri Zulkarnaen bin Fauzi Umar Badib;
5. Akta Penerimaan Memori Banding Terdakwa Nomor 38/Akta.Pid.B/LH/2021/PN Idi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Idi yang menyatakan bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2021 Terdakwa Jeffri Zulkarnaen bin Fauzi Umar Badib telah menyerahkan Memori Banding tanggal 23 Desember 2021;
6. Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 199/Pid.B/LH/2021/PN Idi yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Idi bahwa pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 Memori Banding dari Terdakwa Jeffri Zulkarnaen bin Fauzi Umar Badib tersebut telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum;
7. Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 38/Akta.Pid.B/LH/2021/PN Idi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Idi yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Banding tanggal 3 Januari 2022;

Halaman 9 dari halaman 18 Putusan Nomor 22/PID.SUS-LH/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 199/Pid.B/LH/2021/PN Idi yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Idi bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa Jeffri Zulkarnaen bin Fauzi Umar Badib;

9. Akta Pemberitahuan Mempelajari Berkas Nomor 199/Pid.B/LH/2021/PN Idi yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Idi masing-masing pada tanggal 29 Desember 2021 ditujukan kepada Terdakwa Jeffri Zulkarnaen bin Fauzi Umar Badib, dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa Jeffri Zulkarnaen bin Fauzi Umar Badib dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa Jeffri Zulkarnaen bin Fauzi Umar Badib mengajukan memori banding tanggal 23 Desember 2021, sebagai-berikut:

1. Bahwa, di dalam surat Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak menguraikan tentang pemenuhan unsur Menyuruh Melakukan atau dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap tindak pidana yang didakwakan dan dituntut terhadap Terdakwa II, fakta tersebut membuktikan jika Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan pemenuhan unsur Menyuruh Melakukan atau dengan sengaja melakukan pelanggaran yang telah dilakukan oleh Terdakwa II, oleh karena itu cukup beralasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh untuk memeriksa dan mengadili perkara untuk menyatakan unsur menyuruh melakukan atau sengaja melakukan pelanggaran tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah dilakukan oleh Terdakwa II. Dan pada faktanya Terdakwa II memang tidak pernah menyuruh atau sengaja melakukan pelanggaran kepada orang lain untuk melakukan pembunuhan terhadap gajah yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2021 bertempat di Afdeling V PT. BUMI FLORA atau tepatnya di Dusun Alur Kacang Desa Jambo Reuhat Kecamatan Banda Alam Kabupaten Aceh Timur;



2. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dimuka persidangan secara hukum, saya memohon pertimbangan Yang Mulia yang telah memberikan hukuman kepada saya, yang sejatinya saya tidak pernah mengenal dengan Sdr. Zainal (Pembunuh Gajah) dan Sdr. Edi Murdani Bin Mahmud (Pedagang perantara dari Aceh), dengan hal tersebut saya memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim agar hukuman yang diberikan kepada saya agar diberi keringanan seringan-ringannya;

3. Bahwa dengan tidak terbuktinya pemenuhan unsur menyuruh melakukan atau dengan sengaja melakukan pelanggaran, maka apa yang diperbuat Terdakwa II adalah suatu "**KECEROBOHAN**";

4. Bahwa saya mengakui kesalahan saya telah melakukan tindakan hukum "Memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia" sesuai dengan **Pasal 21 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA**, yang dalam hal ini saya tidak pernah mengetahui mengenai asal usul gading gajah tersebut, sehingga saya sangat menyesal atas apa yang telah saya perbuat maka melalui persidangan Yang Mulia Majelis Hakim, saya memohon putusan yang seadil-adilnya dan memberikan hukuman yang seringan-ringannya kepada saya;

5. Bahwa saya mempunyai orang tua satu-satunya yaitu Ibu yang sudah berumur 74 tahun, pada saat ini sedang sakit, dan saya adalah satu-satunya anak yang mengurus dan menjaga Kesehatan ibu saya untuk mengantarkan beliau ke rumah sakit berobat secara rutin di RS TK.II Moh Ridwan Meuraksa di Jakarta Timur dikarenakan permasalahan saya ini. Dengan ini saya memohon ampun sebesar-besar kepada beliau untuk dapat tabah menghadapi cobaan ini;

6. Bahwa saya merupakan tulang punggung keluarga, dan satu-satunya pencari nafkah untuk keluarga, istri saya hanya sebagai ibu rumah tangga dan mempunyai 4 (empat) orang anak, yang 2 (dua) anak saya saat ini masih bersekolah SMA (Sekolah Menengah Atas), sehingga membutuhkan perhatian dari figur seorang Bapak serta membutuhkan biaya Pendidikan untuk masa depan mereka.



7. Bahwa semua itu dikarenakan “saya telah melakukan kecerobohan dalam mencari nafkah untuk keluarga”, oleh karena itu Saya sangat menyesal melakukan perbuatan tersebut;

8. Bahwa akibat dari “Kecerobohan Terdakwa II”, dengan ini memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh untuk menjatuhkan hukuman sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Saya memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya dan memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada saya.

10. Bahwa jika Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh berpendapat lain saya mohon putusan yang seadil-adilnya dan memberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Terdakwa II Jeffri Zulkarnaen bin Fauzi Umar Badib, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 3 Januari 2022, sebagai-berikut:

1. Bahwa pertimbangan tuntutan Jaksa Penuntut Umum diterima dan telah diambil sebagian oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Pertimbangan putusannya;

2. Bahwa tuntutan yang kami ajukan selaku Penuntut Umum sangatlah pantas dan layak bagi terdakwa yang telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana turut serta memperniagakan bagian satwa yang dilindungi sebagaimana dakwaan pertama pertama penuntut umum yaitu diatur dan diancam pidana dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d Jo. Pasal 40 ayat (2) UU No.5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

3. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan satu sama lain, dihubungkan pula dengan keterangan terdakwa yang dikuatkan dengan adanya barang bukti, keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain diperoleh kesimpulan bahwa terdakwa berperan sebagai pembeli sepasang gading gajah yang bersumber dari pembunuhan gajah yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2021



bertempat di Afdeling V PT. BUMI FLORA atau tepatnya di Dusun Alur Kacang Desa Jambo Reuhat Kecamatan Banda Alam Kabupaten Aceh Timur dari terdakwa I an. Soni Bin Sanusi dengan harga sebesar Rp26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) kemudian terdakwa terdakwa II Jeffri Zulkarnaen bin Fauzi Umar Badib kembali menjual gading gajah tersebut kepada saksi RINALDI ANTONIUS bin A KARIM BURHAN (dilakukan penuntutan terpisah) dengan harga Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari penjualan tersebut terdakwa II mendapatkan keuntungan sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah). Dari fakta diatas sangat jelas terdakwa melakukan tindak pidana turut serta memperniagakan bagian satwa yang dilindungi sebagaimana dakwaan pertama pertama penuntut umum yaitu diatur dan diancam pidana dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d Jo. Pasal 40 ayat (2) UU No.5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Aceh menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum dan menyatakan:

1. Menyatakan terdakwa I SONI bin SANUSI dan terdakwa II JEFFRI ZULKARNAEN bin FAUZI UMAR BADIB terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia”, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 21 ayat (2) huruf d Jo. Pasal 40 ayat (2) UU No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I SONI bin SANUSI dan terdakwa II JEFFRI ZULKARNAEN bin FAUZI UMAR BADIB dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan;
3. Memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :



- 1 (satu) buah buku rekening Bank BCA;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor seri 5260 5120 1181 5485;
- 1 (satu) buah Handphone Android merek LUNA X Pro warna hitam
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BCA
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor seri 5250 5120 1102 2645;
- 1 (satu) buah Handphone Android merek VIVO warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah pipa rokok yang terbuat dari gading gajah berwarna putih krem;
- 1 (satu) buah pipa rokok yang terbuat dari gading gajah berwarna coklat;
- 1 (satu) buah liontin atau mata kalung yang terbuat dari gigi macan

Dirampas untuk diserahkan ke BKSD Aceh;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (duaribu rupiah);

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Tuntutan Pidana yang kami ajukan tanggal 24 November 2021;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti secara saksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Idi tanggal 15 Desember 2021 Nomor 199/Pid.B/LH/2021/PN Idi, dan telah membaca, memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa II JEFFRI ZULKARNAEN bin FAUZI UMAR BADIB dan Memori Banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa I Soni bin Sanusi dan Terdakwa II Jeffri Zulkarnaen bin Fauzi Umar Badib telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal 21 ayat (2) huruf d Jo. Pasal 40 ayat (2) UU No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar yang didasarkan atas fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang



berlaku, demikian pula mengenai pidana yang dijatuhkan telah pula memenuhi rasa keadilan baik keadilan moral, keadilan hukum dan maupun keadilan masyarakat, oleh karenanya diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa II Jeffri Zulkarnaen bin Fauzi Umar Badib sebagaimana terurai dalam Memori Banding yang menyatakan bahwa : perbuatan Terdakwa II Jeffri Zulkarnaen bin Fauzi Umar Badib tidak terbukti memenuhi unsur menyuruh melakukan atau dengan sengaja melakukan pelanggaran, maka apa yang diperbuat Terdakwa II Jeffri Zulkarnaen bin Fauzi Umar Badib adalah suatu kecerobohan karena itu mohon ijatuhi hukuman sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan hanya memeriksa dan mengadili atas perkara yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum, sedangkan ia Terdakwa II Jeffri Zulkarnaen bin Fauzi Umar Badib tidak didakwa melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 40 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, oleh karena itu Pengadilan Tinggi tidak akan mempertimbangkan keberatan atas Memori Banding tersebut lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada Nomor Urut 51 Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2018 tentang JENIS TUMBUHAN DAN SATWA YANG DILINDUNGI, dinyatakan gajah asia dengan nama ilmiah *elephas maximus* adalah jenis satwa yang dilindungi;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa I Soni bin Sanusi dan Terdakwa II Jeffri Zulkarnaen bin Fauzi Umar Badib telah terbukti melakukan perbuatan memperniagakan gading gajah, oleh karena itu keberatan Terdakwa II Jeffri Zulkarnaen bin Fauzi Umar Badib yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa II adalah suatu kecerobohan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut hanya menurukan pengulangan saja dari surat tuntutan dan tidak merupakan hal-hal yang baru dan hal itu semua telah dipertimbangkan secara saksama oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, dan Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon tanggal 25 Oktober 2021 Nomor : 94/Pid.B/2021/PN Tkn telah sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Idi tanggal 15 Desember 2021 Nomor : 199/Pid.B/LH/2021/PN Idi yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Idi tanggal 15 Desember 2021 Nomor 199/Pid.B/LH/2021/PN Idi dikuatkan, sehingga tidak ada alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka sesuai ketentuan pasal 242 KUHP beralasan bagi Pengadilan Tinggi memerintahkan supaya Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf d Jo. Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa II Jeffri Zulkarnaen bin Fauzi Umar Badib dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Idi tanggal 15 Desember 2021 Nomor 199/Pid.B/LH/2021/PN Idi yang dimintakan banding tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Terdakwa I Soni bin Sanusi dan Terdakwa II Jeffri Zulkarnaen bin Fauzi Umar Badib tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada Hari Rabu, tanggal 26 Januari 2022, oleh kami Yus Enidar, S.H.,M.H Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh selaku Hakim Ketua Majelis, Syamsul Qamar, S.H.,M.H dan H.Zulkifli, S.H.,M.H Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 11 Januari 2022 Nomor 22/PID.SUS-LH/2022/PT BNA, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 10 Februari 2022 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta Anwar, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Para Terdakwa.-

Hakim Anggota

Dto.

1. Syamsul Qamar, S.H.,M.H

Dto.

2. H.Zulkifli, S.H.,M.H

Hakim Ketua Sidang

Dto.

- Yus Enidar, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

Dto.

Anwar, S.H

Foto copy/Salinan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh,

Halaman 17 dari halaman 18 Putusan Nomor 22/PID.SUS-LH/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



REFLIZAILIUS.